

KELUARGA SEBAGAI SEKOLAH CINTA
(keterangan ringkas pandangan Gereja Katolik
untuk Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
dalam perkara judicial review pasal 284, 285 dan 292 KUHP,
Selasa 6 Desember 2016)

Dalam pandangan Gereja Katolik, perkawinan dan keluarga adalah sebuah sekolah cinta. Istilah ini dipakai oleh mendiang Paus Yohanes Paulus II dalam suratnya yang berjudul "*Familiaris Consortio*" pada tahun 1981. Sederhananya, cinta yang ada dalam diri setiap anggota keluarga, dipandang ditaburkan oleh Allah Bapa sendiri. Benih itu harus dijaga baik-baik, dan tanahnya dipupuk serta digemburkan agar benih itu bisa tumbuh dan berbuah banyak (bdk. Mt. 13: 1-9). Dengan kata lain, keluarga menjadi tempat persemaian bagi benih cinta itu. Berbuah banyak menjadi tujuan penting, tetapi yang lebih penting adalah proses untuk bisa berbuah itu. Dikatakan dalam Injil bahwa "ada yang berbuah seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, dan ada yang tiga puluh kali lipat" (Mt. 13: 8). Perumpamaan ini menekankan pentingnya proses bertumbuh dan berbuah itu.

Tidak perlu berpanjang-panjang menjelaskan apa arti 'berbuah,' karena cukup jelas, yaitu menjadi berkah bagi anggota keluarga yang lain dan juga bagi masyarakat. Berkah tidak hanya berarti sesuatu yang besar, bisa juga yang kecil; tidak berarti hanya yang material, bisa juga berkah spiritual; tidak hanya yang menggembirakan, bisa juga yang kurang atau tidak menggembirakan. Pendeknya, menjadi berkah adalah menghadirkan wajah Allah dalam hidupnya bagi yang lain agar pribadi lain bisa juga tumbuh dan berbuah. Karena itu, dalam keluarga, tidak hanya orang-tua yang menjadi berkah bagi anak-anak, tetapi juga sebaliknya, anak-anak bagi orang-tua. Dengan segala keunikannya, anak-anak membuat orang-tua bisa tumbuh dan berbuah. Itulah proses. Menjalani proses itu dengan gembira adalah bagian dari menjadi berbuah.

Yang menjadi arah dari proses itu adalah cinta sempurna yang bernama *agape*, cinta yang murni, mutlak dan tak bersyarat, seperti yang dicontohkan Yesus dalam hidupnya. Cinta *agape* mempunyai buah yang sempurna. Manusia mengarah padanya, tetapi setiap orang mempunyai ukurannya masing-masing. Yang penting adalah berusaha terus-menerus menjadi lebih baik, menjadi berbuah. Cinta *agape* ini sangat kontras dengan cinta yang masih primitif, yaitu cinta diri, bersifat egosentris, dan masih berbalut libido. Karena itu, cinta primitif ini perlu 'disekolahkan' dalam dinamika berkeluarga, justru dalam menghadapi segala macam ujian di dalamnya, persis seperti ketika seorang menghadapi ujian waktu sekolah: semakin berat ujiannya, semakin tinggi naik kelasnya. Ujian inilah yang sebenarnya membuat setiap pribadi menjadi bertumbuh dan berbuah, seperti halnya di sekolah, orang tidak akan belajar jika tidak ada ujian dan ulangan.

Ujian dan ulangan dalam keluarga sebagai sekolah cinta adalah segala macam kesulitan yang dihadapi dalam dinamika berkeluarga. Konflik, kekecewaan, salah paham, menghadapi kelemahan, juga kegagalan dari pihak lain dalam menghadirkan wajah Tuhan dengan hidupnya, adalah ujian itu. Itulah yang

membuat dia naik kelas. Itulah yang membuat hatinya menjadi lebih gembur agar benih cinta bisa tumbuh subur. Penting diingat bahwa benih yang jatuh di tanah berbatu (bdk. Mt. 13: 5) tidak akan tumbuh. Yang dimaksud dengan tanah yang berbatu adalah pribadi yang keras kepala dan arogan. Supaya gembur, tanah harus 'dicangkul' (bdk. Luk. 13: 8). Dicangkul adalah diaduk-aduk, dan tidak enak, tetapi perlu agar tanah gembur.

Pentingnya upaya menerima dan mengampuni kelemahan dan kegagalan pihak lain itu sangat terkait dengan ideal cinta *agape* seperti disebut di atas. Cinta mengandung tiga unsur penting, yaitu penghargaan, penerimaan, dan pengakuan. Penghargaan adalah apresiasi terhadap kelebihan pihak lain. Yang kedua adalah penerimaan atas kelemahan pihak lain. Jika dua unsur pertama ini lebih bersifat statis, yang ketiga adalah sifat atau dimensi dinamisnya, yaitu pengakuan. Dalam prinsip pengakuan ini seorang pribadi yang mencintai memberi kesempatan pribadi lain yang dicintai menjadi seorang aku, seorang pribadi yang utuh, dengan segala keunikannya.

Di dalam makna cinta ini, kata penerimaan menjadi sungguh berarti dalam proses menumbuhkan cinta. Penerimaan membuat di satu sisi pihak yang menerima akan keluar dari egosentrismenya. Di lain sisi, pihak yang diterima akan merasakan hidupnya bermakna. Demikian pula pengampunan. Pengampunan juga mempunyai makna yang sangat penting bagi kedua-belah pihak. Bagi pihak yang dicintai, itulah bagian penting dari penerimaan dan sekaligus kesempatan untuk menjadi 'aku'.

Bagi yang pihak yang mencintai, itulah kesempatan untuk untuk bertumbuh makin dekat dengan cinta *agape*. Dalam ajaran Yesus, cinta *agape* berunsur penting pengampunan. Beberapa kali Ia mengatakan hal ini. "Tetapi kepada kamu, yang mendengarkan Aku, Aku berkata: Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." (Luk. 6: 27) Selanjutnya, dikatakanNya juga agar, "Barangsiapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain." (Luk. 6: 29). Kepada Petrus yang bertanya kepadaNya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali?" Yesus berkata kepadanya: "Bukan! Aku berkata kepadamu: Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali." (Mt. 18: 21-22). Jelas, bahwa pengampunan menjadi unsur penting agar 'naik kelas' dalam sekolah cinta. Pengampunan adalah penerimaan yang lebih dalam karena mengandung pengorbanan.

Apakah dalam sekolah ini perlu bantuan pihak luar, seperti misalnya keluarga besar atau bahkan negara? Memang perlu, tetapi baru diperlukan ketika situasinya sudah sangat kritis, atau dalam bahasa sekolah cinta, ujiannya sudah menjadi terlalu berat, supaya kehidupan pribadi-pribadi yang ada di dalamnya tidak dikorbankan. Misalnya, UU no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diperlukan supaya kekerasan yang mengancam martabat hidup individu dalam keluarga tetap dijamin. Negara juga perlu berperan menyediakan suasana yang kondusif dari sisi poleksosbud agar keluarga dapat berkembang. Tetapi, peran negara tidak bisa lebih dari itu. Dalam bahasa Injil, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia di bawah empat

mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai." (Mt. 18: 15-17). Sekali lagi, yang justru jauh lebih bernilai adalah pengampunan di dalam keluarga. Dalam hal ini, Yesus pun pernah mengajarkan "Jagalah dirimu! Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau tujuh kali sehari dan tujuh kali ia kembali kepadamu dan berkata: Aku menyesal, engkau harus mengampuni dia." (Luk. 17: 3-4).

Secara implisit ayat ini juga mengatakan bahwa ada perbedaan fundamental antara pelanggaran moral dan pelanggaran pidana secara hukum. Moral adalah cita-cita ideal yang menjadi panduan atau arah tindakan pribadi manusia. Moral berbicara tentang baik dan buruk. Dosa adalah pelanggaran moral karena menjauh dari cita-cita kebaikan. Dalam hal perzinahan, benar, dalam Injil Matius 5: 27 ada kata-kata "Kamu telah mendengar firman: Jangan berzina," tetapi itu harus dilihat dalam kalimat yang lebih utuh bersama ayat 28, "Kamu telah mendengar firman: Jangan berzinah. Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya." Ayat yang sangat radikal ini (jauh lebih radikal dari ayat-ayat dalam Perjanjian Lama) menegaskan bahwa perzinahan, baik yang *hetero* maupun yang *homo*, adalah pertama-tama pelanggaran moral, karena berarti orang itu tidak bisa beranjak dari egosentrismenya.

Tidak semua pelanggaran moral adalah pelanggaran pidana, karena hukum pidana adalah *last resort* jika kehidupan sudah terancam dan membutuhkan aturan yang sangat jelas. *Nulla poena sine lege*, kata orang Latin. Dalam perkara *last resort* inilah negara baru bisa campur tangan. Itu pulalah yang dikatakan mendiang Paus Yohanes Paulus II dalam *Charter of the Rights of the Family* (1983) pasal 6:

"The family has the right to exist and to progress as a family.

a) Public authorities must respect and foster the dignity, lawful independence, privacy, integrity and stability of every family."

Dengan kata lain, Gereja Katolik lebih mempercayakan pergumulan keluarga itu menjadi masalah keluarga itu sendiri. Memang, sering tidak gampang, tetapi Gereja membantunya dengan mekanisme internal. Yang tetap menjadi cita-cita adalah perkawinan satu untuk seumur hidup (cf. Kitab Hukum Kanonik 1983 kanon 1055). Jika terjadi perzinahan, Gereja Katolik mencoba mengaturnya demikian:

Kan. 1151 Suami-istri mempunyai kewajiban dan hak untuk memelihara hidup bersama perkawinan, kecuali ada alasan legitim yang membebaskan mereka.

- Kan. 1152 § 1** Sangat dianjurkan agar pasangan, tergerak oleh cintakasih kristiani dan prihatin akan kesejahteraan keluarga, tidak menolak mengampuni pihak yang berzinah dan tidak memutuskan kehidupan perkawinan. Namun jika ia tidak mengampuni kesalahannya secara jelas atau diam-diam, ia berhak untuk memutuskan hidup bersama perkawinan, kecuali ia menyetujui perzinahan itu atau menyebabkannya atau ia sendiri juga berzinah.
- Kan. 1152 § 2** Dianggap sebagai pengampunan diam-diam jika pasangan yang tak bersalah, setelah mengetahui perzinahan itu, tetap hidup bersama secara bebas dengan sikap sebagai seorang pasangan; hal itu diandaikan jika ia meneruskan hidup bersama sebagai suami-istri selama enam bulan, tanpa membuat rekursus pada otoritas gerejawi atau sipil.
- Kan. 1152 § 3** Jika pasangan yang tak bersalah dari kemauannya sendiri memutuskan kehidupan bersama perkawinan, hendaknya ia dalam waktu enam bulan mengajukan alasan perpisahan itu kepada otoritas gerejawi yang berwenang; otoritas gerejawi itu hendaknya menyelidiki segala sesuatunya dan mempertimbangkan apakah pasangan yang tak bersalah itu dapat diajak untuk mengampuni kesalahan serta tidak memperpanjang perpisahan untuk seterusnya.

Perzinahan yang dimaksud dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 (hukum Gereja Katolik yang sekarang berlaku) adalah perzinahan umum, yaitu hubungan seksual dengan siapa pun di luar pernikahan. Benar, bahwa perzinahan tidak dibenarkan secara moral, tetapi tidak berarti menyerahkan perkara ini langsung pada instansi di luar keluarga. Alasannya sederhana, keluarga itu akan kehilangan kesempatan mengolah pengalaman penderitaan itu sebagai proses pertumbuhan iman. Bahkan, menyerahkan perkara ini langsung pada negara sebagai perkara kriminal ibarat mengobati sakit flu dengan kemoterapi!

Dalam hal ini, baik juga dicatat dalam 'pengalaman' Gereja Katolik dalam mempertimbangkan pelanggaran perzinahan. Selaian kanon-kanon (pasal-pasal) di atas, hampir tidak ada pasal perzinahan yang diatur dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 Gereja Katolik. Itu berarti bahwa perkara perzinahan dipandang sebagai perkara moral yang lebih dalam, yang lebih menekankan penghayatan personal. Dalam bahasa Immanuel Kant, Gereja tidak ingin umatnya sekedar menghayati moral heteronom yang dipaksakan dari luar. Moralitas harus sungguh keluar dari dalam hati, karena itulah yang mendewasakan dan membuat manusia sungguh manusiawi.

Lebih dari itu, dalam buku tentang sanksi dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 (buku VI, kanon-kanon 1311-1399), delik pidana yang dicantumkan tidak sebanyak Kitab Hukum Kanonik 1917. Dalam hal ini, Gereja memang masih mempertahankan beberapa delik pidana tetapi hanya yang sangat berat dan harus dirumuskan secara sempit. Salah satu prinsip pembaharuan hukum yang dianut ditulis dalam pengantar Kitab Hukum Kanonik 1983 yang mengatakan,

“Mengenai hukum pidana, yang dibutuhkan Gereja sebagai masyarakat lahiriah, kelihatan dan berdaulat, hendaknya hukuman-hukuman pada umumnya bersifat *ferendae sententiae*, dan hendaknya dijatuhkan dan dihapuskan hanya dalam tata-lahir. Hukuman-hukuman yang bersifat *latae sententiae* hendaknya dibatasi pada beberapa kasus saja, dijatuhkan hanya atas delik-delik yang sangat berat.” (Prinsip nomor 9, hal. 26).

Demikialah keterangan saya, dan semoga berguna sebagai bahan pertimbangan.

Dr. Al. Andang L. Binawan

Staf pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta